Sport Science and Health, 4(1), 2022, 42–53
ISSN: 2715-3886 (online)
DOI: 10.17977/um062v4i12022p42-53

Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang

Laila Ramadhan, Sapto Adi*, Dian Mawarni
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
*Penulis korespondensi, Surel: sapto.adi.fik@um.ac.id

Paper received: 5-1-2022; revised: 21-1-2022; accepted: 28-1-2022

Abstract

Malang City had a moderate risk status on February 2021, 5,944 confirmed cases, 160 active cases, 524 deaths. There had been 178 positive cases and 10 people died caused by Covid-19 in UM since April 2020. The purpose of this research described implementation of Covid-19 prevention and control management at UM. This research used a descriptive qualitative method. Data collection used by interview instruments and observation guidelines. The samples were 3 UM Covid-19 Task Force staff and 18 UM students. Data analysis used thematic analysis. The results of this research are planning the formulation used the central and local government policies that are synchronized with the policies in UM, People, involved are the Chancellor, WR 1, WR 2, WR 3, and all organizational members in UM. The organizations consist of the Chairperson, Tracing and Screening Division, Covid-19 Patient Management Division, Infrastructure and Health Facilities Division, Administration and Public Relations Division. The implementation consists of 13 new normal UM protocols, Covid-19 pocketbook, 3 T. The evaluation 2 times a week in the Rapim. Overall, the management of Covid-19 prevention and control at UM has been going well but the publication of the prevention and control of Covid-19 policies need to be improved.

Keywords: management, prevention and control pandemic, covid-19

Abstrak

Kota Malang memiliki status risiko sedang per Februari 2021, 5.944 kasus terkonfirmasi, 160 kasus aktif, 524 kasus meninggal. Kasus Covid-19 di UM sejak April 2020 sampai saat ini sudah terdapat 178 kasus positif dan 10 orang meninggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan manajemen pencegahan dan pengendalian Covid-19 di UM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. instrumen pedoman wawancara dan pedoman observasi. Sampel penelitian ini adalah 3 staf Satgas Covid-19 UM dan 18 mahasiswa UM. Analisis data menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian dalam perencanaan penyusunan kebijakannya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disinkronkan dengan kebijakan didalam UM, pihak yang terlibat ialah Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, dan seluruh organisatoris di UM. Pengorganisasian dalam pembagian tugas terdiri Ketua, Divisi *Tracing* dan Penapisan, Divisi Tata Laksana dan Perawatan Pasien Covid-19, Divisi Sarana Prasarana dan Kesehatan dan Divisi Administrasi dan Humas. Pelaksanaan yang sudah berjalan adalah 13 protokol *new normal* UM, buku saku Covid-19, melakukan 3 T. Pengawasan dilaksanakan seminggu 2 kali dalam Rapim. Secara keseluruhan manajemen pencegahan dan pengendalian Covid-19 di UM sudah berjalan dengan baik namun masih kurang dalam publikasi terkait kebijakan mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kata kunci: manajemen, pencegahan dan pengendalian pandemi, covid-19

1. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Hairunisa & Amalia, 2020; Zu et al., 2020). Berdasarkan hasil data Covid-19 di Indonesia (2021) terdapat 5 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi Jawa Timur termasuk kedalam salah satu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

provinsi dengan kasus positif tertinggi yakni sebesar 122.375 kasus positif dan jumlah kematian kumulatif terbanyak dengan 8.178 kasus (CFR 6,67%) per Februari 2021(Satgas Penanganan Covid-19, 2020)(Pemprov Jawa Timur, 2021). Wilayah Kota Malang saat ini memiliki status dengan risiko sedang per Februari 2021, 5.944 kasus terkonfirmasi, kasus aktif sejumlah 160 kasus, 524 kasus meninggal (CFR 8.82%) (Dinkes Kabupaten Malang, 2020; Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia, 2021). Kota Malang (2020) termasuk kedalam risiko sedang atau disebut zona merah, dimana zona merah merupakan keadaan dimana penyebaran virus Covid-19 di daerah tersebut belum terkendali, transmisi lokal terjadi dengan cepat, dan wabah menyebar secara luas dan banyak terdapat kluster baru, serta pemerintah daerah diwajibkan untuk menutup akses publik agar penyebaran virus dapat dikendalikan (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2020). Berdasarkan panduan perilaku di zona merah oleh gugus tugas penanganan Covid menyatakan bahwa masyarakat harus berada di rumah dan tidak melakukan pertemuan publik, tempat-tempat umum ditutup, termasuk pendidikan dilakukan dari rumah dengan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020; Kemdikbud RI, 2020; Kemendikbud RI, 2020).

Universitas Negeri Malang sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Universitas Negeri Malang, 2021). Di Tengah situasi pandemi Covid-19 dan tren angka kasus positif di Kota Malang yang masih mengalami peningkatan. Perguruan tinggi merupakan satu area tempat berkumpulnya banyak orang, kondisi tersebut berpotensi tinggi dapat menyebabkan penyebaran penularan Covid-19 atau kluster baru. Di wilayah Universitas Negeri Malang terdapat sejumlah kasus Covid-19 sejak April 2020, jumlah kasus sudah mencapai 178 kasus positif dan 10 orang meninggal dengan kasus positif oleh karena itu perlu adanya suatu upaya untuk mencegah dan mengendalikan covid-19 secara terpadu di lingkungan Universitas Negeri Malang (Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, 2020).

Perguruan tinggi tidak bisa hanya berpangku tangan karena sebagai institusi dengan anggota yang sangat besar dalam segi jumlah, ragam dan mempunyai sebaran yang sangat luas, memerlukan sebuah upaya pencegahan yang komprehensif dan menjangkau semua civitas akademika. Institusi pendidikan tinggi juga bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat kampusnya, termasuk pada masa pandemi (Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, 2020). Berdasarkan arahan dari Kemdikbud dan Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat disebutkan bahwa disetiap bahwa setiap institusi pendidikan sebaiknya membentuk kampus siaga Covid-19 yang dimana didalam arah tersebut dinyatakan bahwa harus membuat satgas Covid-19 di lingkup kampus dan membuat suatu sistem manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 untuk mengurangi risiko penyebaran kasus Covid-19 di institusi pendidikan (KemenKes_RI, 2021). Oleh karena itu, kampus memerlukan suatu upaya pengendalian pandemi yang dapat diterapkan dalam menghadapi wabah untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19 di lingkungan kampus. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran penerapan manajemen pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Universitas Negeri Malang (Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, 2021).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Negeri Malang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 staf Satgas Kewaspadaan Covid-19 Universitas Negeri Malang dan 18 mahasiswa Universitas Negeri Malang. Sampel yang diambil yaitu 3 staf Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM yang terdiri dari Ketua Satgas Kewaspadaan Covid-19, Koordinator Seksi *Tracing* dan Penapisan (*screening*), Koordinator Seksi Tata Laksana dan Perawatan Pasien Covid-19 dan 18 mahasiswa UM yang terdiri dari 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, 2 mahasiswa Fakultas Matematika dan Pengetahuan Ilmu Alam, 2 mahasiswa Fakultas Sastra, 2 mahasiswa Fakultas Psikologi, 2 mahasiswa Fakultas Teknik, 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi, 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, 2 mahasiswa Pascasarjana dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria informan yaitu bersedia menjadi responden dalam penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Wawancara terhadap responden sesuai dengan instrumen yaitu menggunakan pedoman wawancara yang membahas variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Observasi objek yang diamati adalah adalah sarana, prasarana dan penerapan protokol kesehatan di Graha Rektorat, Perpustakaan Pusat dan Masjid Al-Hikmah. Pengambilan data wawancara dilakukan dengan cara menghubungi responden melalui media Whatsapp yang termasuk dalam kriteria inklusi terlebih dahulu, lalu setelah responden bersedia menjadi responden, dilakukan wawancara secara tatap muka atau daring melalui google meet ataupun zoom meeting. Observasi yang dilakukan di 3 tempat yaitu di Graha Rektorat, Perpustakaan Pusat Masjid Al-Hikmah telah dilakukan pada awal Juli 2021 dan pada akhir bulan Juli 2021 dengan aspek yang diamati yaitu mengenai sarana dan prasarana, penerapan protokol kesehatan. Data dianalisis dengan analisis tematik. Penelitian ini telah lolos kaji etik dan mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dengan nomor surat Reg.No.:171 / KEPK-POLKESMA/ 2021.

3. Hasil dan Pembahasan

1.1. Hasil

1.1.1. Karakteristik Responden

Penelitian memiliki karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik informan penelitian

Jabatan	Jumlah Responden	Jenis Kelamin (L/P)		Rerata Usia dalam Tahun
		L	P	
Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM	3	2	1	43
Mahasiswa UM	18	4	14	22

1.1.2. Perencanaan

Hasil wawancara pada informan didapatkan bahwa perencanaan manajemen pencegahan dan pengendalian Covid-19 di UM yaitu proses penyusunan kebijakannya mengacu pada arahan dan pedoman Kemenkes, Satgas Covid-19 Indonesia, BNPB, Kemendikbud, Pergub Pemprov Jatim, Perwali Kota Malang yang disinkronkan dengan kebijakan didalam UM. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"…. penyusunan kebijakannya mengacu pada kebijakan yang berlaku secara nasional, lalu kemudian kita turun bagaimana dengan kebijakan yang berlaku secara regional Jawa Timur, lalu bagaimana regulasi yang berlaku di Kota Malang dan kita juga menyesuaikan dengan lintas Kementerian ya, jadi regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu bagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dalam hal ini bagaimana, jadi kita harus mensinkronkan itu semua." (Informan 2)

Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, Satgas UM dan seluruh organisatoris di UM. Hal ini disampaikan oleh seluruh informan sebagai berikut:

"…jadi regulasi yang sudah kami usulkan nantinya disahkan oleh Pak Rektor…" (Informan 2)

"…Satgas UM berkoordinasi, kalau di dalam internal UM kita berkoordinasi dengan 3 bidang, bidang 1 ya, bidang 2, bidang 3…" (Informan 3)

"…untuk di internal Satgas UM itu ada jajaran pimpinan yang langsung berkaitan ada Rektor, WR 2, bidang keuangan dan bidang kepegawaian, perkuliahan dengan bidang 1, kemahasiswaan dengan bidang 3, dan itu kegiatan kemahasiswaan yang non akademik juga diatur termasuk dengan perpustakaan dan seluruh komponen organisatoris di UM..." (Informan 1)

Pedoman atau dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan kebijakan yaitu menganut pada Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Dinkes Kota Malang, Perwali Kota Malang yang diadopsi semuanya lalu kemudian disesuaikan dengan keadaan di UM, ini berdasarkan penuturan informan sebagai berikut:

". dasar hukum dan klausul-klausul, regulasi kita selalu menganut yang tertinggi dan praktis adalah biasanya dari Kemendikbud, Dinkes, ada dari Kementerian Dalam Negeri, lalu kita gabungkan dengan Perwali Kota Malang. Kita sesuaikan dengan kondisi dikita yang umumnya di kegiatan akademik…" (Informan 1)

Produk yang dikeluarkan UM dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di UM adalah 13 protokol *new normal* kesehatan yang terdiri dari, video edukasi tentang Covid-19, buku saku Covid-19, 3 T (*Testing,Tracing,Treatment*), *hand sanitizer*, masker kain, vaksin. Hal ini dituturkan oleh informan sebagai berikut:

"…jadi ada produk skrining, 3T, vaksinasi yang bekerja sama dengan Dinkes Kota Malang dan rumah sakit penyelenggara vaksinasi, hand sanitizer, masker kain, protokol kesehatan…." (Informan 3)

"… produk yang telah dibuat selama ini yaitu anjungan mandiri lorong Covid-19, hand sanitizer panduan khusus pelaksanaan Covid-19 pelaksanaan KKN masa pandemi, buku

saku covid-19, UV portable, termometer yang sensornya lebih sensitif dan digitnya lebih akurat melalui tangan, video edukasi…" (Informan 1).

Perencanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang dilakukan hanya dengan pihak internal UM dengan mengadopsi beberapa peraturan dan surat edaran dari beberapa Kementerian yakni Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri, Satgas Covid-19 Indonesia, BNPB, serta pemerintah daerah seperti Pemprov Jatim, Perwali Kota Malang, Dinkes Kota Malang yang nantinya dibuat kebijakan yang disesuaikan keadaan di UM.

1.1.3. Pengorganisasian

Pengorganisasian Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM yakni terdiri dari Ketua Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, Divisi Tracing dan Penapisan (*screening*). Divisi Tata Laksana Dan Perawatan Pasien Covid-19, Divisi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan, Divisi Administrasi dan Humas. Peran satgas di tingkat universitas yaitu melakukan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) dan melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dibantu oleh Dinkes setempat. Hal ini dituturkan oleh informan sebagai berikut:

"…susunan organisasinya ada ketua Satgas, kemudian koordinator tim tracing dan surveillance, terus ada tim pelaksanaan dan perawatan, kemudian ada koordinator tim humas dan administrasi, ada koordinator rumah tangga umum dan rumah tangga…" (Informan 2)

"…tim satgas perannya selain tadi melakukan 3 T dan surveilans, kami juga ikut mensukseskan kegiatan vaksinasi Covid-19 bekerjasama dengan Dinkes, baik itu dosen, tendik maupun mahasiswa…" (Informan 1)

Peran satgas di tingkat fakultas yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencegah dan mengendalikan kasus covid-19 di lingkup fakultas serta memantau warga fakultasnya masing-masing apabila ada kasus terkonfirmasi dan melaporkannya kepada tim satgas kewaspadaan Covid-19 UM namun nyatanya untuk saat ini hanya FIS yang mempunyai Satgas Covid-19 sendiri. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"…menurut edaran atau regulasinya, satgas fakultas itu dibentuk di masing-masing fakultas, tapi untuk saat ini fakultas yang punya Satgas Covid hanya FIS ya…Nah karena mayoritas dari Fakultas itu belum punya Satgas sendiri, maka satgas universitas itu kerjanya sampai lingkup fakultas, karena biasanya ada yang terkonfirmasi positif dari fakultas A atau fakultas B. maka yang bersangkutan menghubungi Satgas Covid Universitas, kita lanjutkan dengan tracing dan kita beri perawatan..." (Informan 2)

Penggorganisasian di Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM yakni terdiri dari Ketua Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, Divisi Tracing dan Penapisan (screening), Divisi Tata Laksana dan Perawatan Pasien Covid-19, Divisi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan, Divisi Administrasi dan Humas. Divisi tracing dan penapisan yang tugasnya mentracing, jika ada yang positif, dia ketemu dengan siapa saja lalu di *tracing* dan dilakukan penampisan termasuk kontak erat atau bukan, jika kontak erat maka di swab kalau hasilnya positif, Divisi tata laksana dan perawatan pasien Covid-19 yang tugasnya men*treatment* pasien yang

dengan kasus confirmed Covid-19, Divisi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana bagi warga UM yang dalam perawatan kasus Covid-19, seperti jika pasien yang positif dengan gejala berat dan membutuhkan ambulans atau transportasi untuk ke rumah sakit, jika pasien dengan gejala ringan dan perlu tempat isolasi mandiri, ataupun yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di kos akan dibantu logistik makanan dan obat. Divisi Administrasi dan Humas yang mempunyai tugas membuat *flyer* dan pengumuman terkait kebijakan Covid-19 di UM yang di update di seluruh sosial media resmi UM.

1.1.4. Pelaksanaan

Hasil wawancara pada informan didapatkan bahwa pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang dibuat, namun untuk pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan UM masih kurang dan kesadaran warga UM yang masih rendah untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga perlu diingatkan oleh Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM. Berikut ini hal yang disampaikan oleh informan:

"…. keseluruhan program dan kebijakan sudah dilaksanakan semua, tapi kalau untuk pengawasan protokol kesehatan kadang kurang pengawasan oleh petugas kita, karena kadang pak satpam belum siap atau sedang pergantian jam istirahat makanya orang dibiarkan masuk tidak melakukan pengedcekan suhu dan tidak mengawasi penggunaan masker ketika orang luar akan masuk ke kampus melalui gerbang masuk UM. Ada beberapa kasus juga beberapa mahasiswa yang tidak patuh dengan protokol kesehatan jadi masih perlu diingatkan kembali, meskipun videotron, x banner bahkan spanduk sudah ada di lingkungan UM mengenai protokol kesehatan yang diberlakukan di UM…" (Informan 1)

"…kalau pagi dicek suhu sampe sebelumnya jam 12 masih dicek kayaknya sama pak satpam, lepas itu jam 12 ke atas udah ga ada satpam yang di depan jalan semarang, ada jeda waktunya buat mereka baru balik lagi jaga pengecekan suhu, biasanya ke tenda pengecekan itu sekitar jam 2…" (Informan 6)

Penyedian *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan sudah disediakan oleh masing-masing unit kerja di UM. Hal ini dituturkan oleh informan:

"…untuk hand sanitizer sudah disediakan oleh masing-masing unit kerja dan untuk yang non unit dari bagian rumah tangga UM…" (Informan 3)

"…Kalau di fakultas saya kira cukup sudah disediakan hand sanitizer tempat cuci tangan…" (Informan 9)

"… sudah ada hand sanitizer dan tempat cuci tangan baik di lab maupun di lingkungan FMIPA..." (Informan 12)

"…udah sih mbak di fakultas ku udah ada tempat cuci tangan, udah kayak ada tempat hand sanitizernya juga…" (Informan 19)

"…kalau sudah masuk itu ada kayak hand sanitizer dan tempat cuci tangan juga ada di fakultas…" (Informan 20)

"…kalau tempat cuci tangan kalau gasalah di setiap di depan gedung itu ada cuci tangan atau hand sanitizer gitu, atau mungkin disetiap lantai…" (Informan 16)

"…untuk hand sanitizer itu ada di tiap unit seperti di TU, perpus, dan untuk tempat cuci tangan ada di luar gedung…" (Informan 14)

Pelaksanaan desifenksi ruang dan tempat sudah dilaksanakan namun memang jarang warga UM yang melihatnya secara langsung karena dilakukan ketika tidak ada orang. Hal ini disampaikan oleh informan:

"…ada mbak jadi kalo formalnya diadakan desinfeksi setiap minggu itu 2 kali itu dilakukan di unit masing-masing kalau di UM dari kita. Dan seluruh cleaning service sudah plus desinfeksi permukaan, setiap hari pagi dan sore, hanya saja kalau yang ruang tidak setiap hari memang. Yang setiap pagi dan sore itu yang desinfeksi yang permukaan, jadi permukaan gagang pitu, permukaan kursi, meja itu sudah dilakukan oleh cleaning service, udah di training dan sebagainya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh bapak WR 2 di masing masing unit kerja ….". (Informan 1)

"…kalau desenfektan secara rutin itu diserahkan kepada fakultasnya masing-masing. Kamu apabila terjadi kasus terkonfirmasi positif itu kan bisa dilakukan desinfeksi skala fakultas atau di graha rektorat ya. Kalau di rektorat itu bagian rumah tangga UM. Jadi dilakukan oleh bagian rumah tangga UM secara pusat atau dilakukan oleh bagian umum di setiap fakultas. Memang seharusnya desinfenksi dilakukan secara periodik, seminggu sekali atau dua minggu sekali seperti itu, tetapi jadwal-jadwal tersebut diserahkan kepada pihak fakultas dan jurusan gitu kecuali kalau ada kejadian terkonfirmasi positif, maka akan segera harus dilakukan penyemprotan desinfektan atau desinfeksi…" (Informan 2)

"…pernah lihat di lingkungan UM ada penyemprotan desinfektan dan waktunya itu sore…" (Informan 16)

Monitoring pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di unit kerja UM diserahkan kepada masing-masing unit kerja dan laporkan nantinya dalam rapat pimpinan UM dan yang mengevaluasi kinerja satgas kewaspadaan Covid-19 UM adalah Rektor, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan dewan pengawas UM dan tiap unit kerja di UM dalam Rapim UM. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan informan:

"…sudah diserahkan ke unit, terus di hari selasa itu ada namanya rapat pimpinan bidang 2 itu. Kalau di fakultas itu namanya pak WD 2 ya kalo di LP2M, LP3 itu nanti ada pak sekretaris, iya selain LP2M, LP3 itu juga melaporkan terkait dengan pelaksanaan itu, jadi rutin Kalau untuk yang non unit kalau yang umum gitu yang melaksanakan itu pihak sub koordinator rumah tangga…" (Informan 1)

"…yang mengevaluasi kinerja kami yaitu dari rektorat. pak Rektor, dari SPI atau satuan pengawas internal yang juga dari dewan pengawas Universitas Negeri Malang, jadi cakupannya seperti itu. jadi yang mengevaluasi dan memonitoring kami adalah mereka, belum juga ditambah Rapim UM, jadi tiap fakultas atau unit mengevaluasi kinerja kami…" (Informan 2)

"…akhir-akhir ini Satgas monitoring nya lebih ke sifatnya pasif, lebih ke menunggu kasus selama kasusnya landai selama tidak ada laporan kasus baru, maka kita anggap

semuanya baik-baik saja. Tapi begitu ada satu kasus baru saja. kita semua langsung gerak semua, tracing kita gerak, treatment kita gerak, sarpras kita gerak, humas kita gerak jadi semuanya langsung gerak jadi monitoringnya itu. Untuk monitoring protocol kesehatannya melalui laporan saja, jadi kalau masuk kampus tetap d icek suhu dan sebagainya, namun kami juga menerima beberapa laporan yang tidak d icek suhu di gerbang masuk UM baru kita sampaikan kepada kepala Satpam UM…" (Informan 3)

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 yakni kekurangan keterbatasan jumlah SDM dalam memonitoring secara langsung dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang, Satpam yang terkadang tidak selalu mengecek suhu tubuh warga UM yang masuk kedalam lingkungan Universitas Negeri Malang.

"…kendalanya lebih kepada personal dan keterbatasan SDM kita belum ada orang atau tim yang siap melakukan monitoring secara langsung…" (Informan 3)

"… kalau mau masuk itu kalau bisa di cek suhunya lalu diperlihatkan hasil pengukuran suhu tubuhnya karena kadang yang dicek langsung masuk aja gitu…" (Informan 7)

"… kalau bisa dicek suhunya jangan hanya pagi saja. kalau bisa sampai sore di cek karena agar merasa tetap aman selama ke kampus…" (Informan 15)

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan di 3 lokasi di Universitas Negeri Malang yakni di Graha Rektorat UM, Perpustakaan Pusat UM, Masjid Al-Hikmah UM, dimana di ketiga lokasi tersebut yang masih sering dikunjungi oleh warga UM. Hal mengenai penyedian sarana dan prasarana serta penerapan protokol kesehatan diketahui bahwa ada beberapa indikator yang belum terlaksana dan sarana prasarana yang belum tersedia khususnya di Perpustakaan UM dan Masjid UM. Indikator yang belum terlaksana di Perpustakaan UM yaitu pengecekan suhu tubuh dan untuk sarana dan prasarananya yang belum tersedia adalah termometer gun, sedangkan untuk di masjid UM indikator yang belum terlaksana adalah belum adanya pengecekan suhu tubuh, untuk sarana dan prasarana yang belum tersedia adalah hand sanitizer dan termometer gun. Di gedung rektorat semua indikator sudah tercapai baik penerapan protokol kesehatan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang.

1.1.5. Pengawasan

Hasil wawancara pada informan didapatkan bahwa pengawasan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang. bahwa dilakukan evaluasi program sebanyak 2 kali seminggu yaitu pada hari Selasa dalam bidang 2 dan Rabu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Pimpinan Senat UM itu evaluasinya 2 minggu sekali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang adalah jajaran rektorat, ketua LP2M, ketua LP3 bergabung dengan seluruh pimpinan unit di fakultas, Perpus, PTIK, SPI. Berikut ini sesuai dengan hal yang disampaikan oleh informan:

"…jadi kalau antar unit itu hari Selasa itu tadi yang ada di bidang 2 itu yaa tapi kalau keseluruhan itu hari Rabu itukan ada rapat pimpinan itu melaporkan semua kejadian, kendala, kemajuannya. jadi kalau yang lengkap itu Rabu para pimpinan itu di jajaran rektorat,

ketua LP2M, ketua LP3 bergabung dengan seluruh pimpinan unit di fakultas, Perpus, PTIK, SPM semuanya bergabung nah disitu semua laporan umum itu, mingguan malahan, Kalau ada keluhan, termasuk keluhan dari warga UM kita juga putuskan disitu, jadi kita evaluasi yang lengkap itu di Rapim Plus namanya di hari Rabu jam 09:00 sampai jam 13:00…" (Informan 1)

"…program itu yang bikin itu tim Satgas atas arahan pimpinan dalam artian rektor, rektor diminta bekerja atas arahan Rapim atau seluruh pejabat UM itu namanya Senat, mereka meninstruksikan Rektor, Rektor meninstruksikan Satgas, tim Satgas membuat suatu produk atau program, untuk evaluasi yang mengevaluasi kami ya Rektor. Rapat Pimpinan Senat UM itu evaluasinya 2 minggu sekali. yang pertanyaan yang ditanyakan yaitu, berapa orang yang positif, yang sakit bagaimana keadaannya apakah membaik atau memburuk, jumlah kasus naik atau turun, sudah bikin hand sanitizer atau belum yang mengevaluasi Rektor melalui Rapim…" (Informan 3)

1.2. Pembahasan

1.2.1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di UM yaitu mengadopsi beberagai peraturan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah ini sesuai dengan arahan Kemenkes (Kemenkes, 2020b). Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan yaitu dari pihak internal UM yaitu Rektor UM, Tim Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, WR 2, bidang keuangan dan bidang kepegawaian, perkuliahan dengan bidang 1, kemahasiswaan dengan bidang 3, dan bidang non akademik ini sesuai dengan ketentuan kampus siaga (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020). Produk yang dihasilkan oleh Tim Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM adalah 13 protokol kesehatan di lingkungan kampus, buku saku Covid-19, buku panduan protokol Covid-19, video edukasi pelumasan jenazah pasien Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai perencanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi coronavirus-19 di Universitas Negeri Malang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (Kemenkes, 2020a; Kementerian Kesehatan, 2021) dan juga sesuai dengan arahan dari Kemendikbud untuk membentuk tim Satgas Covid di lingkungan kampus agar dapat mencegah dan mengendalikan kasus Covid-19 di instansi pendidikan (Kemendikbud RI, 2020; Kementerian Kesehatan, 2020; Satgas Penanangan COVID-19, 2021)

1.2.2. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengorganisasian manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi coronavirus-19 di Universitas Negeri Malang diketahui bahwa pembagian tugas satgas kewaspadaan covid-19 UM yaitu dibagi berdasarkan surat tugas dari Rektor UM dengan Ketua Satgas Kewaspadaan Covid-19, Koordinator Seksi *Tracing* dan Penapisan (*screening*), Koordinator Seksi Tata Laksana Dan Perawatan Pasien Covid, Koordinator Seksi Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan, Koordinator Seksi Administrasi dan Humas ini sudah sesuai dengan peraturan kemenkes tentang membentuk tim satgas dan sesuai dengan pedoman kampus siaga (Kemenkes, 2020c; Kementerian

Kesehatan, 2020). Peran satgas di tingkat universitas lebih utamanya untuk melakukan 3 T yaitu *testing, tracing, treatment* sesuai dengan pedoman Kemenkes yang disebutkan dalam arahan Satuan Gugus Tugas Covid-19 Indonesia yakni dengan menerapkan 3 T yang berarti tes Covid-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (*treatment*) sebagai langkah utama penanganan pandemi Covid-19 (Satgas COVID-19 Indonesia, 2021). Satgas UM juga melakukan pekerjaannya 90% *online* jadi sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan baik yang dikeluarkan oleh UM sendiri maupun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Peran Satgas di tingkat fakultas itu adalah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di lingkup fakultas dan mendata kasus Covid-19 yang ada di lingkungan fakultas yang nantinya dilaporkan ke Satgas Kewaspadaan UM. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengorganisasian manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang sesuai dengan Notoatmodjo (2018) bahwa pengorganisasian adalah pengkoordinasian mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengorganisasian mencakup beberapa unsur pokok yang salah satunya adalah adanya struktur organisasi dan sesuai dengan ketentuan kampus siaga covid-19 dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020)

1.2.3. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi coronavirus-19 di Universitas Negeri malang diketahui bahwa seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan seluruhnnya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap fakultas dan unit kerja di UM sudah di anjurkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan dan pengendalian covid-19 seperti tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer* ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Pelaksanaan desinfeksi tempat atau ruangan di lingkungan UM ditanggung oleh tiap unit kerja atau fakultas masing-masing dan berdasarkan yang ditemukan by cased. Untuk monitoring pelaksanaan program diserahkan ke setiap unit kerja di UM ya dan non unit yang umum dilaksanakan oleh subag rumah tangga ini sudah sesuai dengan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020; Kementerian Kesehatan, 2020)

Kendala dan hambatan selama pelaksanaan program lebih ke personal, masih rendahnya tingkat kesadaran warga UM dalam menerapkan protokol kesehatan sudah sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh rektor UM (Tunde et al., 2020).

1.2.4. Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengawasan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang diketahui bahwa pengawasan

dilakukan dengan adanya Rapat Pimpinan (Rapim) untuk unit sendiri itu hari Selasa, kalau keseluruhan evaluasinya pada setiap hari Rabu pihak yang terlibat adalah rektorat, Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM, ketua LP2M, ketua LP3 bergabung dengan seluruh pimpinan unit di fakultas, Perpus, PTIK, SPM ini sesuai dengan peraturan Kemenkes (Kemendagri, 2020; Kemenkes, 2020a). Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 adalah suatu proses untuk mengukur penampilan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan suatu program yang selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Alamsyah, 2015; Muninjaya, 2019). Pengawasan sudah dijadwal setiap minggu 2 kali yaitu pada hari Selasa dan Rabu, itu juga sudah sesuai dengan evaluasi program kampus siaga Covid-19 yakni dimana evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan yang ditetapkan menurut parameter yang telah disepakati bersama, baik evaluasi proses maupun evaluasi *outcome*. bahwa hasil evaluasi dapat memberikan feedback bagi pembuat program/ pembuat kebijakan selanjutnya serta pelaksanaan evaluasi melibatkan berbagai pihak yang terlibat untuk memantau kembali hasil kinerja (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020; Terry, 2014)

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan yaitu bahwa perencanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di UM yaitu penyusunan kebijakannya mengacu pada arahan dan pedoman Kemenkes, Satgas Covid-19 Indonesia, BNPB, Kemendikbud, Pergub Pemprov Jatim, Perwali Kota Malang yang disinkronkan dengan kebijakan didalam UM, pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan adalah Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, dan seluruh organisatoris di UM. Pengorganisasian Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM yakni untuk pembagian tugas Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM yaitu terdapat Ketua, Divisi Tracing dan Penapisan, Divisi Tata Laksana dan Perawatan Pasien Covid, Divisi Sarana Prasarana dan Kesehatan dan Divisi Administrasi dan Humas. Pelaksanaan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di UM yang sudah berjalan adalah penerapan 13 protokol new normal UM, pembuatan buku saku Covid-19, video edukasi Covid-19, melakukan 3 T, *hand sanitizer*, vaksinasi. Pengawasan manajemen pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di UM dilaksanakan seminggu 2 kali dalam Rapat Pimpinan. Secara keseluruhan manajemen pencegahan dan pengendalian Covid-19 di UM sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya monitoring secara langsung terkait pengecekan suhu tubuh sehingga masih ada beberapa warga UM yang tidak dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke UM.

Daftar Rujukan

Alamsyah, D. (2015). Manajemen Pelayanan Kesehatan. 149.

Dinkes Kabupaten Malang. (2020). Data Kasus Covid-19 di Malang Raya. http://satgascovid19.malangkab.-go.id/konten/file//28012021/_20210128-105734.pdf

Dinkes Kota Malang. (2020). Covid19 Kota Malang. https://covid19.malangkota.go.id/beranda

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2020). Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi. 29.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. (2020). Kampus Siaga COVID-19. 283.

Hairunisa, N., & Amalia, H. (2020). Review: penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19). Jurnal Biomedika Dan Kesehatan, 3(2), 90–100. https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2020.v3.90-100

Kemdikbud RI. (2020). Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dk, 53(9), 1689–1699. https://-doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Kemendagri. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen.

Kemendikbud RI. (2020). Tata Kelola Kampus Sehat dalam Pandemi Covid-19 – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. http://-www.dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tata-kelola-kampus-sehat-dalam-pandemi-covid-19/

KemenKes_RI. (2021). Tata Laksana. KKBI Daring, 106. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tata Laksana

Kemenkes. (2020a). Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/12757/2020 tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi. 2019, 1–4.

Kemenkes. (2020b). Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disesase (COVID-19). 1–214.

Kemenkes. (2020c). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi. 2019.

Kementerian Kesehatan. (2020). Kampus Sehat dan Panduan Kampus Siaga Covid-19. https://promkes.-kemkes.go.id/kampus-sehat-dan-panduan-kampus-siaga-covid-19

Kementerian Kesehatan. (2021). Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi. 2019.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Era New Normal. https://www.kemkes.go.id/article/view/20052400003/pencegahan-covid-19-di-tempat-kerja-era-new-normal.html

Muninjaya, G. A. . (2019). Manajemen Kesehatan (ECG (ed.); 3rd ed.).

Notoatmodjo, S. (2018). Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Rineka Cipta.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2020). PETA SEBARAN COVID-19 JATIM. http://infocovid19.jatimprov.-go.id/

Pemprov Jawa Timur. (2021). Jatim Tanggap Covid-19. https://infocovid19.jatimprov.go.id/

Satgas COVID-19 Indonesia. (2021). 3T (Testing, Tracing, Treatment) - Masyarakat Umum | Covid19.go.id. https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t-testing-tracing-treatment

Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM. (2020). Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM Siap Cegah Penyebaran Virus - Swara Pendidikan. http://swarapendidikan.um.ac.id/satgas-kewaspadaan-covid-19-um-siap-cegah-penyebaran-virus/

Satgas Kewaspadaan Covid-19 UM. (2021). Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM Siap Cegah Penyebaran Virus | Universitas Negeri Malang (UM). https://um.ac.id/berita/satgas-kewaspadaan-covid-19-um-siap-cegah-penyebaran-virus/

Satgas Penanangan COVID-19. (2021). SE Satgas No. 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dalam Negeri.

Satgas Penanganan Covid-19. (2020). Analisis Data Covid-19 di Indonesia Per Febuari 2020. https://-covid19.go.id/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-14-februari-2021

Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia. (2021). Analisis Data Covid-19 Indonesia Per Febuari 2021.

Terry, G. R. (2014). Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara.

Tunde, A., Kubeyinje, W., & Ayomide, O. E. (2020). COVID-19 Pandemics : Effects and Prevention. 1–8.

Universitas Negeri Malang. (2021). Visi, Misi, Tujuan | Universitas Negeri Malang (UM). https://um.ac.id/-tentang-um/visi-misi-tujuan/

Zu, Z. Y., Di Jiang, M., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. Radiology, 296(2), E15–E25. https://doi.org/10.1148/-radiol.2020200490